



PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.B/2018/PN.Son.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Frengky Santur;
Tempat lahir : Betun;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuta Malanu Kota Sorong Papua Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. oleh Penyidik Polsek Sorong Timur tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum Ditahan di Rutan Polsek Sorong Timur sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018
3. oleh Jaksa Penuntut Umum Ditahan di Rutan Sorong sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018
4. Oleh Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. SON...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **.DAMUS USMANY, SH, 2. VECCKY NANURU,SH, 3. JOROMIAS WATTIMENA, SH** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Mei 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2018 dengan nomor Register 130/SKU/PID/2018/PN.SON;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya antara lain ;

1. Menyatakan Terdakwa **FREGKY SANTUR** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FRENGKY SANTUR** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA , dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491;**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi Korban DUHRI AKBAR
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena telah melakukan upaya damai secara kekeluargaan dengan korban;

Menimbang, bahwa atas pledoi lisan dari terdakwa tersebut tersebut, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. SON...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. REG. PERK PDM-118/T.1.13/Epp.2/04/2018, tanggal 27 April 2018, sebagai berikut

Primair

Bahwa ia Terdakwa **FRENGKY SANTUR** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong tepatnya disamping rumah korban DUHRI AKBAR yang ada pagarnya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA, dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491** milik korban DUHRI AKBAR yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Pada waktudan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa **FRENGKY SANTUR** yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras berjalan kaki kemudian melihat **1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA** yang diparkir disamping halaman rumah korban yang ada pembatas atau pagarnya, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan kemudian terdakwa berjalan mendekati motor yang diparkir dalam keadaan stang terkunci lalu terdakwa memutuskan kabel kontak dengan menggunakan korek api setelah kabel kontak terputus terdakwa kembali menyambungkan kabel tersebut dan menghidupkan motor Yamaha Vixion setelah motor tersebut berhasil dinyalakan kemudian terdakwa membawa motor tersebut pergi.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA, Dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491 milik korban DUHRI AKBAR tersebut adalah untuk dipakai sebagai alat transportasi dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban DUHRI AKBAR untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. SON...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor tersebut dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-(3) dan ke- (5) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **FRENGKY SANTUR** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, **telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA , dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik korban DUHRI AKBAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa **FRENGKY SANTUR** yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras berjalan kaki kemudian melihat **1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA** yang diparkir disamping halaman rumah korban yang ada pembatas atau pagarnya, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan kemudian terdakwa berjalan mendekati motor yang diparkir dalam keadaan stang terkunci lalu terdakwa memutuskan kabel kontak dengan menggunakan korek api setelah kabel kontak terputus terdakwa kembali menyambungkan kabel tersebut dan menghidupkan motor Yamaha Vixion setelah motor tersebut berhasil dinyalakan kemudian terdakwa membawa motor tersebut pergi.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA , Dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491 milik korban DUHRI AKBAR tersebut adalah untuk dipakai sebagai alat transportasi dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban DUHRI AKBAR untuk mengambil motor tersebut dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. SON...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalilnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini dan telah memberikan data identitas dan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi DUHRI AKBAR :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 04.00 WIT di Jl. F. Kalasuat Malnau Kota Sorong tepatnya disamping rumah korban;
- Bahwa korban tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil motor milik korban saat itu, yang jelasnya sebelum korban pergi ke Rumah baru korban di Jl. Puncak Bhima Km.12 Masuk, saat itu motor tersebut korban parkir di teras samping rumah orang tua korban sambil korban mengunci stang/stir motor tersebut dan ban belakang motor tersebut dalam keadaan kempis/bocor, dan tidak lama kemudian adik korban menelpon mama korban dan mama korban memberitahukan lagi kepada korban bahwa motor tersebut sudah hilang.
- Bahwa pada saat korban pulang kerumah orang tua korban sempat mampir untuk membeli pulsa di konter yang berda di KM. 10 masuk dan korban melihat motor vixion miliknya yang hilang sementara di parkir di depan konter tersebut dan korban melihat terdakwa FRENGKY SANTUR yang menggunakan motor tersebut dan sewaktu korban ingij menanyakan motor tersebut kepada terdakwa kemudian saat itu juga terdakwa langsung melarikan diri bersama motor vixion milik korban
- Bahwa, Rumah orang tua tempat korban tinggal, ada pagarnya sebagai pembatasan dengan Rumah yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban dan korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil a1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah, No Pol. : PB 4199 SA, Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491 milik korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) karena motor tersebut korban beli secara cicilan/angsuran selama 2 (dua) tahun.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. SON...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi REZKIAH

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul : 05.15 Wit di Jl. F. Kalasuat malanu Kota Sorong, tepatnya di samping teras Rumah orang tua saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya namun sewaktu korban menemukan pelakunya, saat itu korban mengatakan kepada saksi bahwa pelakunya adalah Sdr. FRENGKY sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. DUHRI AKBAR.
- Bahwa , barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah, No Pol. : PB 4199 SA, Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491.
- Saksi membenarkan bahwa, sewaktu Terdakwa mengambil motor milik korban, saat itu Terdakwa **tidak** meminta ijin dari korban ataupun dari saksi saat itu.
- Saksi membenarkan bahwa, sewaktu korban memarkirkan motor tersebut, saat itu motor tersebut dalam keadaan Of dan korban mengunci stangnya/stir.
- Saksi membenarkan bahwa, Rumah orang tua saksi ada pagarnya sebagai pembatas
- Saksi membenarkan bahwa, selain saksi, ada lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu suami saksi Sdr. YUNUS PESO, yang bersama-sama dengan saksi saat itu.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi YUNUS PESO

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul : 05.15 Wit di Jl. F. Kalasuat malanu Kota Sorong, tepatnya di samping teras Rumah mertua saksi.
- Bahwa barang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah, No Pol. : PB 4199 SA, Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491.
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil motor milik korban, saat itu Terdakwa **tidak** meminta ijin dari korban ataupun dari saksi saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu korban memarkirkan motor tersebut, saat itu motor tersebut dalam keadaan Of dan korban mengunci stangnya/stir, karena sebelum tidur malam saksi selalu memeriksa stir motor saat itu.
- Bahwa Rumah orang tua saksi ada pagarnya sebagai pembatas.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdri. REZKIAH, yang bersama-sama dengan saksi saat itu.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan kejadiannya, yang jelasnya pada tahun 2017, sekitar Pukul : 04.00 Wit, di Jl. F. Kalasuat Malanu Kota Sorong.
- ✓ Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. DUHRI selaku tetangga Rumah Terdakwa.
- ✓ Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion warna merah.
- ✓ Bahwa benar sewaktu mengambil motor milik korban, Terdakwa tidak meminta ijin dari korban dan korban tidak tahu sama sekali saat itu.
- ✓ Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil motor milik korban, saat itu motor tersebut diparkir disamping teras Rumah orang tua korban.
- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan caranya adalah awalnya Terdakwa sementara miras dengan teman-teman Terdakwa di mata jalan kompkes tempat tinggal Terdakwa, setelah itu teman-teman Terdakwa pulang, dan sewaktu Terdakwa jalan pulang sekitar Jam : 04.00 Wit, Terdakwa melihat motor korban sementara parkir sisamping Rumah orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mendekati motor tersebut dan saat itu stir motor korban tidak terkunci setelah itu Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak dengan menggunakan korek api, setelah kabel kontak tersebut sudah putus, Terdakwa langsung menyambung kedua kabel yang berbeda agar motor tersebut dapat dihidupkan, setelah itu motor tersebut Terdakwa dorong menjauh dari Rumah korban selanjutnya Terdakwa membunyikan motor tersebut dan saat itu Terdakwa mau pergi ke Megah, dan sewaktu sampai di Km.10, Terdakwa membeli bensin namun Terdakwa bertemu dengan korban dan korban

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. SON...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa “ INI SAYA PUNYA MOTOR “ namun Terdakwa tidak menghiraukan korban, sehingga korban memukul Terdakwa dan Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa berdiri lagi dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa motor korban ke Teminabuan.

- ✓ Bahwa , Terdakwa tidak ada tujuan apa-apa, hanya saja Terdakwa dalam kondisi mabuk dan motor tersebut Terdakwa mau pakai setiap harinya.
- ✓ Bahwa, sewaktu Terdakwa mengambil motor milik korban yang suasananya pada malam hari sekitar Jam : 02.00 Wit
- ✓ Bahwa Terdakwatidak pernah meminta ijin dan atau diberikan ijin dari korban selaku pemilik barang tersebut untuk mengambil barang tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan, yang telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsiditas yakni Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHPSubsidaair melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidaair maka menurut teori ilmu hukum terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dan apabila terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair namun apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. SON...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Unsur mengambil barang sesuatu
- c. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Unsur dengan maksud untuk dimiliki
- e. Unsur secara melawan hukum
- f. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- g. yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, merusak, memotong atau memanipulasi atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut;

ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi redisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **FRENGKY SNATUR** ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoon*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada



surat dakwaan, juga terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini belum dapat dibuktikan tanpa adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Ad.1. Unsur mengambil suatu barang,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul 04.00 WIT ,bertempat di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong tepatnya disamping rumah korban DUHRI AKBAR , telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA , dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban DUHRI AKBAR maka berdasarkan fakta-fakta “ unsur mengambil suatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul 04.00 WIT ,bertempat di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong tepatnya disamping rumah korban DUHRI AKBAR , telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA , dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban DUHRI AKBAR maka berdasarkan fakta-fakta “ unsur mengambil suatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa FRENGKY SANTUR dengan sengaja telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yaitu DUHRI AKBAR yaitu mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu DUHRI AKBAR berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA , dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491 adalah dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa maka berdasarkan fakta-fakta “unsur dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari tidak tertulis juga. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA , dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491 tanpa seijin dan sepengetahuan korban DUHRI AKBAR maka berdasarkan fakta-fakta “unsur melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu pada waktu antara matahari terbenam dan terbit. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA , dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491 pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar pukul 04.00 WIT didalam pekarangan tertutup yang diberi batas pagar dan rumah korban berada di dalam pekarangan tertutup dan pada saat mengambil motor milik korban DUHRI AKBAR tanpa diketahui pemilik yang berhak atau penghuni rumah tersebut maka berdasarkan fakta-fakta “unsur” *“Diuwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. SON...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara merusak memutuskan atau merusak kabel kontak dengan menggunakan korek api setelah kabel kontak terputus terdakwa kembali menyambungkan kabel tersebut dan menghidupkan motor Yamaha Vixion setelah motor tersebut berhasil dinyalakan kemudian terdakwa membawa motor tersebut pergi. sehingga barang yang akan diambil sampai pada diri Terdakwa maka berdasarkan fakta-fakta unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** “ ;

Menimbang, bahwa Bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan subsidair dan dakwaan primair dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya, untuk itu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang



meringankan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan benar-benar dirasakan adil :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada diri korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan ke depan dapat merubah sikap dan perilaku ;
- Terdakwa bersikap sopan dan bersikap terus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka terhadap masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari penahanan, oleh karenanya kepada Terdakwa dipertimbangkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- **1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA , dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491;**

Yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKY SANTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRENGKY SANTUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - **1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna merah Nomor Polisi PB 4199 SA , dengan Nomor Rangka : MH33C1005BK753786, Nomor Mesin : 3C1-750491;**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi Korban DUHRI AKBAR;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (*seribu rupiah*);-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 , oleh kami , **HANIFZAR, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ISMAIL WAEL, SH**, dan, **DONALD.F.SOPACUA, SH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dengan dihadiri **ARTHUR GFRITZ GERALD, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ISMAIL WAEL, SH,

HANIFZAR, SH.MH

DONALD F. SOPACUA, SH

PANITERA PENGGANTI,

DAHLIANI, S.Sos SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. SON...